



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Bin Ishak
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Duren RT. 01/05 Kelurahan Kalimulya
Kecamatan Cilodong Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramli Bin Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 s/d tanggal 25 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI Bin ISHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar pasal: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca (bekas pakai) diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu ;**Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa RAMLI Bin ISHAK pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2019 bertempat di depan kantor Golkar Kembangan Kota Depok (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman



sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam milik terdakwa menghubungi sdr. HERI (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab “Iya” oleh sdr.HERI (belum tertangkap) lalu mengarahkan terdakwa untuk menuju kantor Golkar Kembangan Kota Depok sekira jam 16.00 wib dan disepakati oleh terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.30 wib terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian setibanya ditempat tersebut sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan sdr. HERI (belum tertangkap) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sbagai pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setiba dirumah terdakwa sekira pukul 21.00 wib, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu lalu mengeluarkan narkotika tersebut dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana terdakwa menghisap ± sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan dan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dinding kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima 1 (satu) plastik bening berisi kristal diduga jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019, dengan pemeriksa MAIMUNAH, S.si, M.si, dan RISKADWI WIDAYAWATI S.si., M.si dalam kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAMLI Bin ISHAK pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kp. Kebon Duren RT. 01/05 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 22.00 wib saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi DANY SETYAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong sering dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, mendengar informasi tersebut saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi DANY SETYAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan serta mendatangi alamat sesuai informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib tepatnya di Kp. Kebon Duren RT. 01/05 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok mendapati sebuah warung menyatu dengan rumah dan keberadaan terdakwa didalam rumah tersebut, melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi DANY SETYAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) menemui terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca 1 (satu) plastik bening berisi kristal diduga jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (bekas pakai) diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dinding kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dalam penguasaan terdakwa, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah pipa kaca (bekas pakai) diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019, dengan pemeriksa MAIMUNAH, S.si, M.si, dan RISKA DWI WIDAYAWATI S.si., M.si dalam kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAMLI Bin ISHAK pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2019 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kp. Kebon Duren RT. 01/05 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam milik terdakwa menghubungi sdr. HERI (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis sabu-sabu paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa membuka paketan sabu tersebut dan mengkonsumsinya dengan cara terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong atau alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman ringan/mineral yang sudah terisi air dan sudah ada sedotannya kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali hisapan, kemudian 1 (satu) buah pipa kaca (bekas pakai) diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didinding kamar mandi rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wib tepatnya di Kp. Kebon Duren RT. 01/05 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, saksi A. YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi DANY SETYAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca (bekas pakai) diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dinding kamar mandi rumah terdakwa, kemudian atas dasar tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/II/III/2019/Urdokkes tanggal 07 Februari 2019 atas nama RAMLI hasil pemeriksaannya positif mengandung metamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wib di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang di lakukan oleh terdakwa .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMLI BIN ISHAK ditemukan dan disita barang bukti *1 (satu) buah pipa kaca berisi narkotika jenis sabu-sabu* yang ditemukan di dinding kamar mandi rumah tinggal terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr. HERI (DPO) beli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.HERI (DPO) sudah yang 3 (tiga) kali, dari 1 (satu) bulan sebelum nya dan yang terakhir Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib di kamar mandi rumah Terdakwa di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu menghisap sebanyak 10 (sepuluh) hisapan. Setelah mengkonsumsi pipa kacanya disimpan dikamar dan bong alat hisapnya dibuang.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, mengkonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi teliti dengan cermati barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah barang bukti yang berhasil saksi temukan dan disita dari terdakwa Sdr RAMLI BIN ISHAK.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Dani Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wib di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu yang di lakukan oleh terdakwa .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMLI BIN ISHAK ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dinding kamar mandi rumah tinggal terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr. HERI (DPO) beli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.HERI (DPO) sudah yang 3 (tiga) kali, dari 1 (satu) bulan sebelumnya dan yang terakhir Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib di kamar mandi rumah Terdakwa di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok.
- Bahwa cara pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu menghisap sebanyak 10 (sepuluh) hisapan. Setelah mengkonsumsi pipa kacanya disimpan dikamar dan bong alat hisapnya dibuang.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, mengkonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi teliti dengan cermati barang bukti berupa *1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu* tersebut adalah barang bukti yang berhasil saksi temukan dan disita dari terdakwa Sdr RAMLI BIN ISHAK.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wib di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu yaitu bukti *1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu* yang ditemukan di dinding kamar mandi rumah tinggal Sdr.RAMLI BIN ISHAK.
- Bahwa terdakwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.HERI (DPO) sudah yang 3 (tiga) kali, dari 1 (satu) bulan sebelum nya dan yang terakhir Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.
- Bahwa awal mulanya Pada hari Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 13.00 wib RAMLI BIN ISHAK menghubungi Sdr. HERI (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.HERI (DPO) menyuruh RAMLI BIN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK bertemu dan transaksi jam 16.00 wib di daerah kota Kembang Depok tepatnya di depan gedung Golkar Kota. Sekitar jam 15.30 wib RAMLI BIN ISHAK berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr.HERI (DPO) , sekitar jam 16.00 wib RAMLI BIN ISHAK sampai dilokasi tersebut RAMLI BIN ISHAK narkoba bertemu dengan Sdr.HERI (DPO) langsung melakukan transaksi, RAMLI BIN ISHAK memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.HERI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian langsung RAMLI BIN ISHAK simpan disaku sebelah kanan celana RAMLI BIN ISHAK. Setelah mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut RAMLI BIN ISHAK langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 21.00 wib RAMLI BIN ISHAK mengkonsumsi sabu-sabu tersebut seorang diri menggunakan bong dari botol mineral dan pipa kaca didalam kamar mandi rumah RAMLI BIN ISHAK, setelah mengkonsumsi sabu-sabu alat hisap bongnya dibuang dan pipa kaca yang didalam nya terdapat sisa sabu-sabu sedikit disimpan di dinding kamar mandi RAMLI BIN ISHAK.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.HERI (DPO) sudah yang 3 (tiga) kali, dari 1 (satu) bulan sebelum nya dan yang terakhir Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib di kamar mandi rumah Sdr RAMLI BIN ISHAK di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok Cara pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu menghisap sebanyak 10 (sepuluh) hisapan. Setelah mengkonsumsi pipa kacanya disimpan dikamar dan bong alat hisapnya dibuang.

- Bahwa selama ini terdakwa dalam menyimpan, menguasai, menerima, membeli, pakai atau konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa penuntut umum berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri terdakwa sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 06.00 wib di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu yaitu bukti 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dinding kamar mandi rumah tinggal Sdr.RAMLI BIN ISHAK.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.HERI (DPO) sudah yang 3 (tiga) kali, dari 1 (satu) bulan sebelum nya dan yang terakhir Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.
- Bahwa benar awal mulanya Pada hari Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 13.00 wib RAMLI BIN ISHAK menghubungi Sdr. HERI (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.HERI (DPO) menyuruh RAMLI BIN ISHAK bertemu dan transaksi jam 16.00 wib di daerah kota Kembang Depok tepatnya di depan gedung Golkar Kota. Sekitar jam 15.30 wib RAMLI BIN ISHAK berangkat ke lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr.HERI (DPO) , sekitar jam 16.00 wib RAMLI BIN ISHAK sampai dilokasi tersebut RAMLI BIN ISHAK narkoba bertemu dengan Sdr.HERI (DPO) langsung melakukan transaksi, RAMLI BIN ISHAK memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.HERI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kemudian langsung RAMLI BIN ISHAK simpan disaku sebelah kanan celana RAMLI BIN ISHAK. Setelah mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut RAMLI BIN ISHAK langsung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



pulang kerumah. Setelah sampai dirumah sekitar jam 21.00 wib RAMLI BIN ISHAK mengkonsumsi sabu-sabu tersebut seorang diri menggunakan bong dari botol mineral dan pipa kaca didalam kamar mandi rumah RAMLI BIN ISHAK, setelah mengkonsumsi sabu-sabu alat hisap bongnya dibuang dan pipa kaca yang didalam nya terdapat sisa sabu-sabu sedikit disimpan di dinding kamar mandi RAMLI BIN ISHAK.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.HERI (DPO) sudah yang 3 (tiga) kali, dari 1 (satu) bulan sebelum nya dan yang terakhir Rabu Tanggal 30 Januari 2019 jam 16.00 wib di daerah kota kembang kota Depok tepatnya dengan cara bertemu langsung di depan Kantor Golkar Kota Depok.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib di kamar mandi rumah Sdr RAMLI BIN ISHAK di Kp.Kebon Duren Rt.01/05 Kel.Kalimulya Kec.Cilodong Kota.Depok Cara pakai atau konsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, saat itu menghisap sebanyak 10 (sepuluh) hisapan. Setelah mengkonsumsi pipa kacanya disimpan dikamar dan bong alat hisapnya dibuang.

- Bahwa benar selama ini terdakwa dalam menyimpan, menguasai, menerima, membeli, pakai atau konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa penuntut umum berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri terdakwa sebelumnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/II/III/2019/Urdokkes tanggal 07 Februari 2019 atas nama **RAMLI** hasil pemeriksaannya positif mengandung metamfetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang untuk dapat dikatakan sebagai Penyalahguna dapat ditentukan dengan, antara lain:

1. Bahwa seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika tersebut adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang, yaitu mengacu pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 huruf a dan huruf b dimana pada pokoknya disebutkan bahwa seseorang disebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok Shabu : 1 gram;
3. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 huruf e);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara jelas mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa benar Sabu-Sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa guna meningkatkan stamina tubuh dengan cara disedot dengan menggunakan bong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Sabu-Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/II/III/2019/Urdokkes tanggal 07 Februari 2019 atas nama **RAMLI** hasil pemeriksaannya positif mengandung metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba benar-benar untuk tujuan dipergunakan bagi dirinya sendiri dan jelas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang, juga pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa Shabu kurang dari 1 gram serta tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah termasuk kategori penyalahguna, sehingga dengan demikian unsur pertama dari dakwaan Alternatif Ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 207BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/II/III/2019/Urdokkes tanggal 07 Februari 2019 atas nama **RAMLI** hasil pemeriksaannya test urine tersebut, diketahui terdapat zat Golongan Metamphetamine Positif, juga keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu, maka Majelis berkesimpulan bahwa Sabu yang dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif Ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (2) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa Terdakwa belum pernah berobat maupun memeriksakan diri ke Dokter maupun Psikiater mengenai pemakaian narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan hasil asesmen Dokter yang dicatat pada rekam medis mengenai perlunya rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa yang disebabkan adanya ketergantungan pemakaian narkotika baik secara fisik maupun psikis, maka ketentuan Pasal 103 UURI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 01/PB/MA/III/2011 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi belum bisa diterapkan dalam perkara ini. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 huruf d, yang menyebutkan bahwa seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria salah satunya yaitu ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menyatakan Terdakwa mengalami kecanduan narkotika, sedangkan selama persidangan tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menyatakan Terdakwa mengalami kecanduan narkotika, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba dan psikotropika

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMLI bin ISHAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca (bekas pakai) diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum. , Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.